

**POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN  
UNDANG-UNDANG:  
Analisis Terhadap Beberapa Undang-Undang  
Tahun 2004 - 2009**

**BUKU SATU**

Penyunting :

Dr. Inosentius Samsul, S.H.,M.H.

Pusat Pengkajian, Pengolahan Data Dan Informasi (P3DI)  
Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia

2010

**POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG:  
Analisis Terhadap Beberapa Undang-Undang Tahun 2004 - 2009**

**Penyunting**

Dr. Inosentius Samsul, S.H.,M.H.

**Tata Letak**

Sony Arifin

**Desain Sampul**

Ahans

Cetakan Pertama, Nopember 2010

ISBN: 978-602-8722-10-0

**Diterbitkan oleh**

Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)  
Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia

**Alamat Penerbit**

Gedung Nusantara I Lt. 2  
Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270  
Telp. (021) 5715409 Fax. (021) 5715245

All right reserved

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian  
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

# KATA PENGANTAR

## SEKRETARIS JENDERAL DPR RI

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT., yang atas perkenan-Nya, para peneliti bidang hukum Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI dapat menyelesaikan tulisan ilmiahnya. Oleh karena itu, saya menyambut baik diterbitkannya Buku I tentang “POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG: Analisis Terhadap Beberapa Undang-Undang Tahun 2004 - 2009”, yang merupakan hasil analisis dari beberapa produk Undang-Undang yang telah dihasilkan oleh DPR periode 2004-2009.

Analisis terhadap beberapa produk Undang-Undang yang ditulis dalam buku ini merupakan hasil pemikiran ilmiah atau akademis dari beberapa aspek hukum, meliputi aspek Hukum Tata Negara/Hukum Konstitusi dan Hukum Pidana. Hal ini dimaksudkan sebagai pengembangan keahlian diri dan karir masing-masing peneliti. Disamping itu, buku ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Anggota Dewan pada khususnya dalam melaksanakan fungsi legislasi atau pembentukan undang-undang, dan masyarakat pada umumnya untuk dapat memahami lebih jauh berbagai aspek hukum dan implementasi dari Undang-Undang yang telah dihasilkan.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada para peneliti bidang hukum yang telah berupaya menuangkan pemikirannya dalam buku ini dan mendorong agar di masa mendatang dapat menghasilkan buku-buku lain.

Jakarta, November 2010

**Dra. Hj. NINING INDRA SALEH, M.Si.**



# KATA PENGANTAR

## PENYUNTING

Produk Legislasi DPR menarik untuk dikaji didasarkan pada dua perspektif, yaitu perspektif legal normatif dan perspektif konten atau substansi dari produk legislasi itu sendiri. Dalam perspektif legal normatif fungsi legislasi ini semakin menarik, karena sejak memasuki reformasi dan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terjadi penguatan peran DPR dalam pembentukan Undang-Undang. Rumusan yang paling jelas adalah Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Sedangkan dari perspektif konten atau substansi adalah menyangkut hasil atau *out put* dari fungsi legislasi tersebut. Secara kuantitatif, DPR periode 2004-2009 berhasil menyelesaikan sejumlah 199 undang-undang sebagaimana tergambar dalam tabel di bawah ini.

Produk Legislasi DPR  
2004-2009

NO	Tahun	Jumlah UU
1	2004	33
2	2005	12
3	2006	23
4	2007	48
5	2008	56
6	2009	27
	JUMLAH	199

Kajian konten atau isi dari fungsi legislasi tidak saja berhenti pada jumlah undang-undang yang dihasilkan tetapi yang paling bermakna adalah isi dari

undang-undang tersebut. Isi dari undang-undang inilah yang mencerminkan kebijakan hukum atau politik hukum dari setiap produk legislasi DPR RI.

Moh Mahfud MD dalam disertasinya yang berjudul: *Perkembangan Politik Hukum: Studi Tentang Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum di Indonesia*, FH UGM, 1993, hlm. 74 menempatkan politik hukum sebagai bagian dari kajian Ilmu Hukum, yaitu bagian dari Hukum Tata Negara (HTN). Namun, pada karya yang lain, Moh Mahfud MD menegaskan bahwa “politik hukum menjadi bagi dari studi Ilmu Hukum, dan jika dikaitkan dengan Pohon Ilmiah Hukum, studi politik hukum berada apda bagian batang/pohon Ilmu Hukum (Lihat Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menengakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2006, hlm. 2-4. Pemikiran lain dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo yang dengan tegas menyatakan bahwa politik hukum sudah diakui sebagai salah satu disiplin Ilmu Hukum di antara cabang-cabang lain, seperti sosiologi hukum, antropologi hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum, psikologi hukum, dan filsafat hukum. (Lihat Sathipto Rahardjo, *Ilmun Hukum*, Cetakan ke-5, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000).

Pendapat Moh Mahfud MD dan Satjipto Rahardjo jelas mengarah kepada pemikiran bahwa Politik Hukum merupakan bagian dari kajian ilmu hukum, atau bagian dari Ilmu atau bagian dari Pohon Ilmu Hukum. Dengan demikian, politik hukum tidak saja menjadi obyek kajian dari Hukum Tata Negara, tetapi juga pada semua ilmu hukum, baik hukum Tata Negara, maupun hukum pidana, ekonomi, dan hukum internasional, karena sesungguhnya isi atau norma yang terdapat dalam masing-masing undang-undang yang dihasilkan oleh DPR RI merupakan cerminan dari politik hukum atau kebijakan hukum dalam bidang tersebut.

Buku I kajian politik hukum produk legislasi DPR RI 2004-2009 terdiri dari 3 (tiga) kajian politik hukum ketatanegaraan (bagian pertama) dan 5 (lima) kajian politik hukum pidana (bagian kedua).

Bagian Pertama Hukum Tata Negara/Hukum Konstitusi, dimulai dengan buku pertama tulisan Novianto M. Hantoro tentang Politik Hukum Kodifikasi Aturan Pemilihan Umum. Permasalahan kodifikasi hukum merupakan salah satu bagian dari politik hukum pada umumnya dan politik pembangunan hukum nasional khususnya terkait dengan karakteristik produk hukum untuk materi hukum tertulis. Kodifikasi bertujuan mencapai kesatuan dan keseragaman hukum (*rechseenheid*); mencapai kepastian hukum (*rechtszekerheid*); dan untuk

penyederhanaan hukum (*rechtsvereenvoudiging*). Politik hukum kodifikasi selalu ditegaskan di dalam GBHN pada masa lalu. Pada saat ini, bukan berarti kodifikasi sudah tidak diperlukan lagi. Beberapa subyek hukum diamanatkan oleh UUD 1945 untuk diatur dengan satu undang-undang khusus, di antaranya adalah *election law* sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22e ayat (6) UUD 1945. Namun demikian, aturan mengenai pemilihan umum sampai dengan saat ini masih tersebar di beberapa undang-undang. Artinya, kodifikasi aturan Pemilu sebagaimana diamanatkan UUD 1945 belum dilaksanakan.

Apabila diklasifikasikan dalam beberapa faktor, maka yang menjadi penyebab adalah faktor sejarah/historis, faktor kepentingan politis, kepentingan praktis, dan tafsir hukum atas rumusan pasal dalam Undang-Undang Dasar. Untuk dapat melakukan kodifikasi aturan hukum Pemilu, terdapat beberapa upaya yang harus dilakukan, yang pada intinya adalah membangun kesepakatan politik pada awalnya dan diterapkan secara konsisten dalam jangka panjang. Kesepakatan politis tersebut, antara lain: kesepakatan politik mengenai waktu pelaksanaan Pemilu; Peserta Pemilu; Penyelenggara Pemilu; dan yang tidak kalah pentingnya adalah kesepakatan politik untuk menetapkan sistem pemilu yang *ajeg* atau tetap (yang tidak berubah-ubah hanya untuk kepentingan pragmatis); serta menciptakan sebuah mekanisme penanganan dan penyelesaian sengketa Pemilu.

Buku kedua berjudul Analisis Politik Hukum Terhadap Pembentukan dan Kewenangan Pengawasan Komisi Yudisial dengan Strategi Pembangunan Hukum Responsif. Penulisnya, Prianter Jaya Hairi mengemukakan bahwa proses pembentukan KY dimulai dari adanya keinginan masyarakat untuk dibentuknya suatu lembaga independen untuk mengawasi perilaku negatif para hakim. Barulah setelah itu, rumusan KY secara eksplisit diatur dalam Pasal 24B amandemen ketiga UUD 1945. Sesuai amanat konstitusi, maka DPR RI melalui RUU usul inisiatifnya bersama Pemerintah telah membahas dan menyetujui RUU tentang KY, yang kemudian disahkan oleh Presiden menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial memberikan kewenangan kepada KY untuk mengawasi hakim, yaitu Hakim Agung dan hakim-hakim yang berada di bawah pengawasan MA, serta Hakim MK. Namun pasca Putusan MK Nomor Nomor 005/PUU-IV/2006, KY kehilangan kewenangan pengawasannya. Baru setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Peruba-

han Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, KY kembali memiliki kewenangan pengawasan terhadap hakim, yaitu Hakim Agung dan hakim-hakim yang berada di bawah pengawasan MA, sedangkan hakim MK tidak dapat diawasi oleh KY. Perkembangan di atas menggambarkan politik hukum pembentukan KY dilakukan dengan model strategi pembangunan responsif dan menghasilkan produk hukum yang berkarakter responsif pula.

Bagian kedua Hukum Pidana, dimulai dari buku pertama yang ditulis oleh Puteri Hikmawati dengan judul Politik Hukum Pidana Perlindungan Saksi Dalam UU Nomor 13 Tahun 2006. Hasil kajian penulis menggambarkan bahwa para saksi sangat penting dalam proses peradilan pidana. Keterangan saksi merupakan alat bukti yang menempati urutan pertama dalam hukum acara pidana (KUHP). Namun, perlindungan hukum terhadap saksi tidak diatur dalam KUHP. Oleh karena itu, kebanyakan saksi tidak bersedia memberikan keterangan di persidangan karena mereka tidak mendapat perlindungan dari ancaman yang didapatnya. Peraturan yang secara khusus mengatur perlindungan saksi adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Politik hukum pidana meliputi tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Dalam perlindungan saksi, tahap formulasi adalah tahap perumusan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menjadi acuan bagi aparat penegak hukum dalam melindungi saksi dan korban. UU No. 13 Tahun 2006 tidak mengatur secara khusus perlindungan terhadap *whistleblower*. *Whistleblower* merupakan orang yang mengungkap pelanggaran atau kejahatan di institusi tempatnya bekerja. Di samping itu, UU No. 13 Tahun 2006 tidak melindungi ahli yang memberikan keterangan di persidangan. UU juga terkesan membatasi perlindungan terhadap saksi perkara tindak pidana korupsi, narkoba, dan terorisme. Sementara itu, tahap aplikasi dan tahap eksekusi adalah bagaimana Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan aparat penegak hukum menerapkan ketentuan UU No. 13 Tahun 2006 dalam melindungi saksi dan korban agar saksi dapat memberikan keterangan secara aman dalam proses peradilan. Independensi LPSK diragukan, mengingat pemilihan para anggota LPSK oleh Presiden dan DPR, yang biasanya disertai dengan pertimbangan politik. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip netralitas dan independensi dalam perlindungan saksi dan korban atas kejahatan yang mungkin dilakukan oleh para pejabat. Di samping itu, terdapat

masalah eksternal dalam proses perlindungan yang dilakukan LPSK, antara lain masalah kesediaan saksi/korban untuk masuk program perlindungan. Ketika seorang menyatakan diri masuk program perlindungan, ia harus menyepakati beberapa persyaratan standar yang telah ditetapkan undang-undang. Salah satunya adalah bersedia untuk memutuskan hubungan dengan setiap orang yang dikenal jika keadaan menghendaki. Hal ini terbentur pada budaya masyarakat Indonesia yang mempunyai hubungan yang dekat tidak hanya dengan keluarga inti, tetapi dengan keluarga besarnya. Masalah anggaran juga berpotensi mempersulit proses perlindungan saksi.

Buku kedua mengenai Penyadapan Informasi Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: Suatu Kajian Dari Segi Politik Hukum. Penulisnya, Monika Suhayati menguraikan bahwa ketentuan mengenai penyadapan informasi diatur dalam UU ITE yang merupakan *legal policy* (kebijakan hukum) pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik dalam rangka pelaksanaan tujuan nasional sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Pengaturan penyadapan informasi dalam UU ITE (Pasal 31) merupakan pembaruan terhadap materi hukum yang berlaku agar sesuai dengan kebutuhan perkembangan teknologi informasi, khususnya teknologi penyadapan, yang berkembang semakin pesat dan dapat disalahgunakan melanggar hak pribadi atas kerahasiaan melakukan percakapan. UU ITE memberikan pengecualian di mana penyadapan dapat dilakukan dalam rangka penegakan hukum yang mana ketentuan ini menunjukkan UU ITE bersifat responsif terhadap perkembangan situasi dan kondisi masyarakat di mana semakin meningkatnya tindak pidana yang memerlukan penanganan luar biasa, salah satunya menggunakan teknologi penyadapan. UU ITE mengamanatkan pengaturan lebih lanjut tata cara penyadapan melalui peraturan pemerintah (Pasal 31 ayat (4) UU ITE), namun, tata cara penyadapan beberapa tindak pidana telah diatur dalam undang-undang terkait dan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya memerintahkan pengaturan penyadapan dalam suatu undang-undang mengingat penyadapan dan perekaman pembicaraan merupakan pembatasan terhadap hak-hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan Pasal 31 ayat (4) UU ITE tidak lagi bersifat responsif dan dapat dikatakan proses pembentukan RPP Penyadapan sebagai turunan dari UU ITE yang saat ini disiapkan oleh Pemerintah merupakan suatu bentuk determinasi politik atas hukum yang apabila tetap disahkan RPP Penyadapan akan menjadi produk hukum yang konservatif.

Dengan demikian perlu dilakukan amandemen atas Pasal 31 ayat (4) UU ITE dan demi menghindari RPP Penyadapan menjadi produk hukum yang konservatif, Pemerintah sebaiknya tidak mengesahkan RPP Penyadapan. Pengaturan mengenai penyadapan sebaiknya dibuat dalam suatu undang-undang, sementara detail teknis tata cara penyadapan diatur dalam bentuk peraturan pemerintah sebagai turunan dari undang-undang penyadapan tersebut.

Buku Ketiga ditulis oleh Marfuatul Latifah Analisis Politik Hukum UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Ras dan Etnis. Penulis mengemukakan bahwa Pembentukan UU PDRE merupakan garis kebijakan resmi yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam melakukan perlindungan bagi warga negaranya terutama untuk kelompok ras dan etnis. UU PDRE merupakan produk hukum yang bersifat responsif, sebab pembuatan UU PDRE mengakomodasi partisipasi aktif masyarakat baik secara perorangan maupun melalui LSM atau Organisasi masyarakat. Namun, materi yang diatur dalam UU PDRE belum cukup aspiratif karena hanya mengakomodir kepentingan golongan minoritas tertentu yaitu ras dan etnis, sedangkan dalam kemungkinan penafsirannya sangat sedikit memberi peluang bagi pemerintah untuk menginterpretasikan UU PDRE. Dalam UU PDRE terdapat pembangunan hukum dengan mengatur ketentuan pidana bagi pelaku diskriminasi atas dasar ras dan etnis dan penegasan fungsi lembaga Komnas HAM yaitu dengan memberikan wewenang pengawasan terhadap upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis. UU PDRE memberi pengaruh sosial yang cukup positif yaitu sejak disahkan sampai data ini hampir tidak ada lagi peraturan Peraturan perundang-undangan yang bersifat diskriminatif terhadap etnis tertentu.

Buku Keempat ditulis oleh Trias Palupi Kurnianingrum dengan judul tentang Politik Hukum Kesehatan Terkait Transplantasi Organ Tubuh (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan). Saat ini perkembangan teknologi telah memperlihatkan peran yang sangat signifikan untuk menolong jiwa manusia dan juga riset di bidang ilmu kedokteran, salah satunya transplantasi organ tubuh. Transplantasi organ tubuh hanya dapat dilakukan untuk upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan yang dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan, namun dibalik kesuksesan dalam perkembangan transplantasi organ tubuh, secara tidak langsung telah memunculkan suatu permasalahan yang cukup pelik mengingat kebutuhan jaringan tubuh manusia semakin hari semakin

meningkat, sementara persediaan organ tubuh terbatas sehingga dapat menimbulkan celah komersialisasi di dalamnya, seperti kasus praktek jual beli organ tubuh secara illegal. Oleh karena itu diperlukan adanya peraturan yang lebih mendalam, dengan harapan agar kasus-kasus terkait perdagangan organ tubuh dapat diantisipasi sehingga transplantasi organ tubuh yang dilakukan benar-benar murni untuk kemanusiaan dan bukan mengandung arti komersialisasi.

Buku Kelima atau terakhir berjudul Kebijakan Kriminalisasi Undang-Undang No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penulisnya, Lidya Suryani mengemukakan beberapa alasan yang mendasari perlunya diadakan pengkajian terhadap kebijakan kriminalisasi dari UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. *Pertama*, adanya peningkatan kriminalisasi dalam UU No. 10 Tahun 2008. *Kedua*, terdapat pemberatan sanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. *Ketiga*, ketiadaan pedoman atau pola pemidanaan pada tahap kebijakan legislatif. Hasil pengkajian tentang kebijakan kriminalisasi UU No. 10 Tahun 2008, *pertama*, terdapat ketidakjelasan Pembentuk UU dalam menetapkan klasifikasi keseriusan tindak pidana. Meskipun klasifikasi tindak pidana berdasarkan kepada perbedaan substantif antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain, namun terdapat ketidakjelasan terhadap tindak pidana yang bersifat individual yang mendatangkan kerugian lebih kecil daripada tindak pidana yang bersifat sosial yang mendatangkan kerugian yang lebih besar namun dikenai sanksi pidana yang lebih ringan. *Kedua*, dalam UU No. 10 Tahun 2008 tidak terdapat pedoman yang jelas dalam menentukan sanksi pidana. Ketidakjelasan pedoman penetapan sanksi pidana, yaitu ketentuan *sanksi pidana penjara yang berbeda* mempunyai ketentuan *sanksi pidana denda yang sama*. Sebaliknya ketentuan *sanksi pidana penjara yang sama* mempunyai ketentuan *sanksi pidana denda yang berbeda*.

Dari kajian politik hukum ketatanegaraan dan hukum pidana di atas, terlihat adanya upaya DPR RI melalui fungsi legislasi menuangkan kebijakan hukum melalui proses yang transparan dan partisipatif sesuai dengan karakter suatu undang-undang yang responsif. Namun hasil kajian ini menggambarkan pula substansi hukum yang belum responsif terhadap kebutuhan dan perkembangan pembangunan. Ke depan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin

demokratis, dalam era reformasi turut menentukan proses pembentukan undang-undang di DPR RI. Apabila mekanisme yang transparan dan partisipatif tetap dipertahankan maka DPR akan mampu menghasilkan produk legislasi yang responsif terhadap kepentingan masyarakat dan tujuan pembangunan nasional

Jakarta, November 2010

Dr. Inosentius Samsul, S.H, M.H

**POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN  
UNDANG-UNDANG:  
Analisis Terhadap Beberapa Undang-Undang  
Tahun 2004 - 2009**

**Bagian Pertama:**

**Sudut Pandang Hukum Tata Negara/Hukum Konstitusi**

**Buku Kesatu:**

Politik Hukum Kodifikasi Aturan Pemilihan Umum  
(Novianto M. Hantoro)

**Buku Kedua:**

Analisis Politik Hukum Terhadap Pembentukan dan Kewenangan  
Pengawasan Komisi Yudisial Dengan Strategi Pembangunan Hukum  
Responsif  
(Prianter Jaya Hairi)

**Bagian kedua  
Hukum Pidana**

**Buku Kesatu:**

Politik Hukum Pidana Perlindungan Saksi  
Dalam UU Nomor 13 Tahun 2006  
(Puteri Hikmawati)

### **Buku Kedua**

Penyadapan Informasi Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008  
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:  
Suatu Kajian Dari Segi Politik Hukum  
(Monika Suhayati)

### **Buku Ketiga**

Analisis Politik Hukum UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang  
Penghapusan Ras dan Etnis  
(Marfutual Latifah)

### **Buku Keempat**

Politik Hukum Kesehatan Terkait Transplantasi Organ Tubuh  
(Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang  
Kesehatan)  
(Trias Palupi Kurnianingrum)

### **Buku Kelima:**

Kebijakan Kriminalisasi Undang-Undang No.10  
Tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,  
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
(Lidya Suryani)

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar Sekretaris Jenderal DPR RI .....	iii
Kata Pengantar Penyunting.....	v
Daftar Isi .....	xv

## **Bagian Pertama : Hukum Tata Negara**

Buku Kesatu : Politik Hukum Kodifikasi Aturan Pemilihan Umum  
(Novianto M.Hantoro)

BAB I	Pendahuluan.....	3
BAB II	Kerangka Pemikiran .....	9
BAB III	Analisis.....	13
Bab IV	Penutup .....	29
	Daftar Pustaka .....	31

Buku Kedua : Politik Hukum Terhadap Pembentukan dan Kewenangan  
Pengawasan Komisi Yudisial Dengan Strategi Pengembangan  
Hukum Responsif  
(Prianter Jaya Hain)

BAB I	Pendahuluan.....	35
BAB II	Kerangka Pemikiran .....	37
BAB III	Pembahasan.....	43
BAB IV	Penutup.....	57
	Daftar Pustaka .....	59

## Bagian Kedua : Hukum Pidana

Buku Kesatu : Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Saksi Dalam  
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006  
(Puteri Hikmawati)

BAB I	Pendahuluan.....	63
BAB II	Kerangka Pemikiran .....	67
BAB III	Analisis .....	71
BAB IV	Penutup.....	79
	Daftar Pustaka .....	81

Buku Kedua : Penyardapan Informasi dalam Undang-Undang Nomor 11  
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:  
Suatu Kajian Dari Perspektif Politik Hukum  
(Monika Suhayati)

BAB I	Pendahuluan.....	85
BAB II	Kerangka Pemikiran .....	91
BAB III	Analisis .....	97
BAB IV	Penutup.....	107
	Daftar Pustaka .....	109

Buku Ketiga : Analisis Politik Hukum Undang-Undang Nomor 40 Tahun  
2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis  
(Marfuatul Latifah)

BAB I	Pendahuluan.....	115
BAB II	Kerangka Pemikiran .....	119
BAB III	Analisis .....	125
BAB IV	Penutup.....	135
	Daftar Pustaka .....	137

Buku Keempat: Politik Hukum Kesehatan Terkait Transplantasi Organ  
Tubuh (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 36  
Tahun 2009 Tentang Kesehatan)  
(Trias Palupi Kurnianingrum)

BAB I	Pendahuluan.....	141
BAB II	Kerangka Pemikiran .....	143

BAB III	Analisis.....	151
BAB IV	Penutup.....	161
	Daftar Pustaka .....	163
Buku Kelima : Kebijakan Kriminalisasi UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lidya Suryani)		
BAB I	Pendahuluan.....	167
BAB II	Kerangka Pemikiran .....	171
BAB III	Analisis.....	179
BAB IV	Penutup.....	193
	Daftar Pustaka .....	195
	Sekilas Tentang Penulis.....	197

